



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapton Halim No. 22 Pasawahan-Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang aktif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : Drs. YAMAN SURYAMAN
Nip. : 19650505 199203 1 017
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Pasawahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
Nip. : 19740909 199412 1 001
Jabatan : Camat Pasawahan


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 05 Januari 2022

Pihak Kedua
Camat Pasawahan


H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
Pembina Tk.I/IV.b
Nip. 19740909 199412 1 001



Pihak Kesatu
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Drs. YAMAN SURYAMAN
Nip. 19650505 199203 1 017

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PADA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

NO	SASARAN	TUPOKSI	KET.
1	2	3	4
1	Spesifikasi tujuan pemberdayaan untuk mencapai penerima manfaat pembangunan	1. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
2	Identifikasi kategori masyarakat	2. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	
3	Perumusan strategi pemberdayaan untuk penerapan teknologi	3. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	
4	Pemilihan metoda pemberdayaan yang diterapkan.	4. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	
5	Menyusun instrumen pengumpulan data	5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.	
6	Membangun pemahaman, komitmen, dan mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat.	6. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
7	Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.	7. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
		8. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		9. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;	
		10. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan	
		11. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		12. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		13. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;	
		14. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	

NO	SASARAN	TUJUKSI	KET.
1	1	1	1
		15. mengoleksi data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	
		16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;	
		17. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.	


 Pihak Kedua
 Camat Pasirwahon

H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
 Pembina Tk. I/IV.b
 Nip. 19740909 199412 1 001

Pihak Kesatu
 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Drs. YAMAN SURYAMAN
 Nip. 19650505 199203 1 017